GUGATAN SEDERHANA

MEKANISME GUGATAN SEDERHANA

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Pulang Pisau
Telp.(0513) 2027516
Email:pnpulangpisau@gmail.com
Website : pn-pulanpisau.go.id

GUGATAN SEDERHANA - PERMA 4/2019

Gugatan Sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana

1. NILAI GUGATAN MATERIIL MAKSIMAL RP 500 JUTA
2. UNTUK MENJAMIN EFEKTIVITAS
3. PROSEDUR ELEKTRONIK SESUAI PERMA 1/2019
4. T IDAK BERLAKU LAGI BATAS DOMISILI

MEKANISME GUGATAN

Mekanisme pendaftaran perkara gugatan sederhana sebagai berikut :

1.Penggugat mendaft arkan gugatannya di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

2.Dalam perkara Gugatan Sederhana, Penggugat cukup mengisi formulir gugatan yang telah disediakan. Formulir gugatan berisi keterangan mengenai :

- Identitas Penggugat dan Tergugat
- Penjelasan ringkas duduk perkara yang disertai uraian alat bukti (bukti surat dan saksi) yang akan diajukan
- Tuntutan penggugat

3. Pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi/materai di kantor pos

4. Tergugat menjawab gugatan dapat dengan mengisi formulir yang disediakan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau

5. Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara gugatan sederhana secara elektronik

TAHAPAN PENYELESAIAN

Tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi :

1.Pendaftaran
2.Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
3.Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
4.Pemeriksaan pendahuluan
5.Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
6.Pemeriksaan sidang dan perdamaian
7.Pembuktian
8.Putusan

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama

BIAYA PERKARA

1. Panjar biaya perkara dibayar oleh Penggugat yang besarnya ditetapkan berdasarkan radius oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo

PERAN HAKIM

Hakim wajib berperan aktif dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi :

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak

SITA JAMINAN

Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/ atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat

LAMA PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaan keberatan dibatasi waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penunjukan majelis hakim
2. Pemeriksan keberatan berdasarkan :
   - Putusan dan berkas gugatan sederhana
   - Permohonan dan memori keberatan
   - Kontra memori keberatan
3. Dalam pemeriksaan keberatan tidak ada pemeriksan tambahan

PERDAMAIAN

1. Hakim akan mengupayakan perdamaian selama proses pemeriksaan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja
2. Perdamaian yang disepakati para pihak dituangkan dalam putusan akta perdamaian
3. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun

PANGGILAN DAN KEHADIRAN PARA PIHAK

1. Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur
2. Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua
3. Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek
4. Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir
5. Terhadap putusan perkara gugatan sederhana yang diputus secara verstek dapat diajukan upaya hukum verzet dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan
6. Terhadap putusan perkara gugatan sederhana verzet dan contradictoir dapat diajukan upaya hukum keberatan

UPAYA HUKUM

1. Penggugat dan tergugat yang tidak menerima putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum keberatan
2. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Untuk permohonan keberatan yang melampaui batas waktu tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima
4. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Pulang Pisau dengan mengisi formulir permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan Perdata, disertai dengan memori keberatan
5. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Pulang Pisau dengan mengisi formulir yang disediakan yang disediakan di kepaniteraan Perdata
6. Upaya hukum keberatan adalah pertama dan terakhir karena tidak ada upaya hukum lainnyaseperti banding, kasasi atau peninjauan kembali

PERAN KUASA HUKUM

Dalam perkara gugatan sederhana, para pihak wajib hadir dan apabila pihak menunjuk kuasa hukum hanya untuk mendampingi dan kuasa hukum wajib berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau